



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT  
Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak - Tlp. 4602

Surat Izin Operasional Untuk Taman Kanak - Kanak

Nomor : 8069/I14/R/1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat, setelah membaca dan memperhatikan permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Pengurus Taman Kanak-Kanak  
Aisyah "Bustanul Athfal"

A l a m a t : Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Hilir  
Kabupaten Pontianak

untuk memperoleh izin operasional bagi Taman Kanak-Kanak "Bustanul Athfal" di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak; dan dengan memperhatikan pula :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.1987 tanggal 18 Desember 1983;

2. Rekomendasi Camat Mempawah Hilir Nomor 451.2/362 tanggal 18 Agustus 1987;

3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Nomor 10506/I.14.2/I.18/1987 tanggal 18 Desember 1987;

4. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat dengan surat pengantarnya Nomor 201/I.14.f/R/1988 tanggal 18 Februari 1988;

dengan ini memberikan Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak "Bustanul Athfal", yang beralamat di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak; dengan ketentuan bahwa pihak penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.



Apabila di kemudian hari ternyata bahwa pihak penyelenggara Taman Kanak-Kanak "Bustanul Athfal" ini melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berwenang untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional ini.

Diterbitkan di : Pontianak

Pada tanggal : 20 Februari 1988

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Kalimantan Barat

TEMBUSAN YTH :

H.A. PANGGABEAN, S.E.  
NIP. 130445457

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru  
pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pontianak di Mempawah
3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kecamatan Mempawah Hilir di Mempawah.